

**PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TENTANG DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Lalu Mimbar

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Balance between Central and Local Government On the General Allocation Fund (DAU) All Indonesian Provincial Fiscal Year 2013. Secondary source of data is obtained from the Presidential Decree No.10 Year 2013 budget . Samples are 32 Provinces in Indonesia .

The results showed that in the period 2013 budget financial balance between central government and the provincial government allocated evenly into 32 provinces . Three (3) provinces receive an allocation of general allocation fund (DAU) is the largest respectively obtained 1,889,267,850,000 Trillion Dollar Papua province , following the second is the Central Java Province of 1,670,859,369,000 trillion rupiah , the third highest allocation namely East Java Province of 1,632,648,287,000 Trillion Dollar . It caused Papua , Central Java and East Java have an allocation of civil service salaries and fiscal gap is larger than the other provinces in Indonesia . While the three (3) Provincial funding allocation lowest common are each province of East Kalimantan of 55,539,336,500 billion rupiah , followed by Jakarta Provincial Billion Dollar 299 182 466 000 and 617 081 101 000 Billion Banten province of IDR . This explains bahwa East Kalimantan , Jakarta , and Banten province has a higher ability to meet the fiscal needs of the region compared to other provinces in Indonesia .

Keywords : Central and Local Fiscal Balance , General Allocation Fund (DAU)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum (DAU) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2013.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
 - (2) Dana Alokasi Umum terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
 - (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
 - (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013

II. KAJIAN TEORITIK

2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU merupakan bagian dari Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN”. (Abdul Halim : 2004 : 94)

DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah) dan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menerangkan Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi”. (Abdul Halim : 2004 : 106)

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Formula DAU tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ($KbF - KpF$). Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Jika dalam perhitungan menghasilkan celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima oleh Pemda sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Celah fiskal negatif atau kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal menandakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemda tersebut sudah cukup tinggi sehingga daerah tersebut lebih sedikit atau tidak membutuhkan alokasi dari pusat untuk membiayai belanja daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi

Populasi dan sampel diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data dari variabel yang diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004:11). Populasi penelitian ini adalah seluruh Provinsi yang ada Di Indonesia, yaitu sebanyak 32 Provinsi

3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi (Sugiyono, 2004:11). Sampel dipergunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi karena diambil seluruhnya sebanyak 32 Provinsi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Penpres –RI No.10 Tahun 2013 yang diakses Tanggal 04 Maret 2014..

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU), Tahun anggaran 2013

3.4.2. Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dan Penpres.-No.10 Tahun 2013

3.5. Analisis data

1. Dana Aloksi Umum

Variabel dana alokasi umum yang digunakan adalah realisasi dana alokasi umum tahun anggaran 2013 yang dimuat pada lembaran Penpres no.10 tahun 2013.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Dana Alokasi Umum

Sebagaimana yang dimuat pada lembaran Penpres no.10 tahun 2013, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU merupakan bagian dari Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Adapun data Dana Alokasi Umum provinsi seluruh Indonesia ditampilkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 1: Realisasi Alokasi Dana Alokasi Umum Daerah 32 Provinsi Di Indonesia Tahun Anggaran 2013 (dalam rupiah)

No.	Daerah/Provinsi	Jumlah
1	Provinsi Aceh	1.092.445.518.000
2	Provinsi Sumatera Utara	1.223.445.404.000
3	Provinsi Sumatera Barat	1.039.922.511.000
4	Provinsi Riau	726.630.916.000
5	Provinsi Kepulauan Riau	656.067.610.000
6	Provinsi Jambi	836.578.062.000
7	Provinsi Sumatera Selatan	870.516.767.000
8	Provinsi Bangka Belitung	717.140.118.000
9	Provinsi Bengkulu	854.647.828.000
10	Provinsi Lampung	1.060.663.183.000
11	Provinsi DKI Jakarta	299.182.466.000
12	Provinsi Banten	617.081.101.000
13	Provinsi Jawa Tengah	1.670.859.369.000
14	Provinsi DI Yogyakarta	828.334.768.000
15	Provinsi Jawa Timur	1.632.648.287.000
16	Provinsi Kalimantan Barat	1.144.712.840.000
17	Provinsi Kalimantan Tengah	1.062.516.940.000
18	Provinsi Kalimantan Selatan	683.511.441.000
19	Provinsi Kalimantan Timur	55.539.336.500
20	Provinsi Sulawesi Utara	885.684.277.000
21	Provinsi Gorontalo	652.284.261.000
22	Provinsi Sulawesi Tengah	994.658.685.000
23	Provinsi Sulawesi Selatan	1.089.771.438.000
24	Provinsi Sulawesi Barat	685.497.592.000
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	981.035.741.000
26	Provinsi Bali	792.365.876.000
27	Provinsi Nusa Tenggara Barat	859.353.026.000
28	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.003.991.703.000
29	Provinsi Maluku	897.657.192.000
30	Provinsi Maluku Utara	772.591.162.000
31	Provinsi Papua	1.889.267.850.000
32	Provinsi Papua Barat	1.064.872.637.000
	Total	31.113.928.916.500

Sumber Data : Lampiran Penpres No.10 2013 Tentang DAU

Berdasarkan data pada tabel di atas Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 2013 sebesar 1.889.267.850.000 Triliun Rupiah diperoleh Provinsi Papua, menyusul yang

kedua adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.670.859.369.000 Triliun Rupiah, pengalokasian yang ketiga tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 1.632.648.287.000 Triliun Rupiah. Hal ini menerangkan bahwa Provinsi Papua, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur memperoleh Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi dari 32 Provinsi lainnya di Indonesia, ini disebabkan Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki alokasi gaji pegawai negeri sipil dan celah fiskal yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Sedangkan tiga (3) Provinsi pengalokasian dana alokasi umum terendah masing-masing adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 55.539.336.500 Milyar Rupiah, menyusul Provinsi DKI Jakarta sebesar 299.182.466.000 Milyar Rupiah dan Provinsi Banten sebesar 617.081.101.000 Milyar Rupiah.. Hal ini menerangkan bahawa Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya dibanding Provinsi lain di Indonesia. Khususnya provinsi pada tahun 2013 tidak memperoleh Dana Alokasi Umum. Ini menerangkan bahwa Provinsi pada tahun 2013 sudah mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri, tetapi dilihat dari 32 Provinsi di Indonesia pada Tabel di atas semua memperoleh Alokasi Dana Umum (DAU) dalam kurun waktu 2013

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu anggaran 2013 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dialokasikan secara merata ke 32 provinsi. Tiga (3) provinsi menerima alokasi dana alokasi umum (DAU) yang terbesar masing-masing sebesar 1.889.267.850.000 Triliun Rupiah diperoleh Provinsi Papua, menyusul yang kedua adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.670.859.369.000 Triliun Rupiah, pengalokasian yang ketiga tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 1.632.648.287.000 Triliun Rupiah. Ini disebabkan Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki alokasi gaji pegawai negeri sipil dan celah fiskal yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
2. Sedangkan tiga (3) Provinsi pengalokasian dana alokasi umum terendah masing-masing adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 55.539.336.500 Milyar Rupiah, menyusul Provinsi DKI Jakarta sebesar 299.182.466.000 Milyar Rupiah dan Provinsi Banten sebesar 617.081.101.000 Milyar Rupiah. Hal ini menerangkan bahawa Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya dibanding Provinsi lain di Indonesia.

5.2. Saran

Disarankan bahwa realisasi dana alokasi umum (DAU) perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparansi, cepat dan tepat pengalokasian kepada daerah provinsi atau 32 provinsi di Indonesia. Penelitian ini terbatas hanya mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) saja. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan spesifik, yaitu menambah kurun waktu penelitian maupun variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan dan berbagai kondisi makro ekonomi. sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali*. SNA VI Tahun 2003.
- Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- Darwanto, Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA X tahun 2007.
- David, Priyono Adi. 2007. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali*. SNA X tahun 2007.
- Direktrat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*. 26 Januari 2012. <<http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/619/835>>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis apbd 2011*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Pelengkap buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2011 (peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi)*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi*. Jakarta.
- Mutiara Maimunah. 2007. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. SNA IX Tahun 2007.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 Pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, paasal 8, dan pasal 9*
- Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575*
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*
- _____. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- _____. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan keuangan daerah.*
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

-
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- _____. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharyadi, Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- www.depkeu.go.id
- www.republikindonesia.go.id
- www.statistik-indonesia.com